

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya kerjasama *gaduh* sapi di Desa Pakandangan Tengah karena pemilik hewan ternak hanya memiliki kemampuan untuk memiliki sapi, namun tidak mampu dalam hal merawat dan memeliharanya. Melalui sistem kerjasama ini, pemilik sapi mempercayakan perawatan hewan ternak mereka kepada pihak lain yang memiliki keterampilan dan waktu yang cukup untuk merawat sapi tersebut. Adapun dalam bagi hasil ternak *gaduh* sapi ini telah disepakati sebelumnya dalam musyawarah diawal perjanjian. Namun dalam pelaksanaan kerjasama *gaduh* sapi menimbulkan risiko kerugian dalam praktik *gaduh* sapi yaitu sapi tidak memiliki anak atau mandul, penyakit yang menimpa ternak, dan kematian pada ternak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik risiko kerugian dalam *gaduh* sapi di Desa Pakandangan Tengah, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan normatif empiris yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh penulis dengan melakukan wawancara langsung dengan informan serta melakukan observasi. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisa data menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa risiko kerugian di Desa Pakandangan Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini sejalan dengan prinsip mudarabah dalam hukum Islam, dimana pemilik modal menanggung seluruh kerugian yang terjadi, sementara pengelola hanya mengalami kerugian dalam bentuk tenaga dan usaha yang dikeluarkan. Prinsip mudarabah dalam hukum islam menekankan pentingnya keadilan dan tanggungjawab dalam pembagian risiko. Dalam konteks Desa Pakandangan Tengah prinsip ini diterapkan dengan baik, dimana pemilik modal tidak membebankan kerugian finansial kepada peternak.

Kata Kunci: Mudarabah, risiko kerugian, *gaduh* sapi.

ABSTRACT

This research was motivated by the occurrence of cow rowing cooperation in Pakandangan Tengah Village because livestock owners only had the ability to own cows, but were unable to care for and care for them. Through this collaboration system, cattle owners entrust the care of their livestock to other parties who have sufficient skills and time to care for the cattle. As for the profit sharing of rowdy cattle, this has been previously agreed upon in deliberations at the beginning of the agreement. However, in implementing cow rowing cooperation, there is a risk of losses in the practice of cow rowing, namely cows not having calves or being barren, disease affecting livestock, and death of livestock. This research aims to determine whether the practice of risk of loss in cattle rowing in Pakandangan Tengah Village, Bluto District, Sumenep Regency is in accordance with Islamic law.

This research uses a qualitative research method with the type of field research and uses a normative empirical approach which is descriptive analysis. The data sources used are primary data and secondary data. The primary data source was obtained by the author by conducting direct interviews with informants and making observations. Secondary data was obtained from books and journals related to this research. Data analysis uses inductive methods.

The research results concluded that the risk of loss in Pakandangan Tengah Village, Bluto District, Sumenep Regency is in accordance with the provisions of Islamic law. Losses are fully borne by the capital owner. This is in line with the mudarabah principle in Islamic law, where the capital owner bears all losses incurred, while the manager only experiences losses in the form of energy and effort expended. The mudarabah principle in Islamic law emphasizes the importance of justice and responsibility in risk sharing. In the context of Central Pakandangan Village, this principle is implemented well, where capital owners do not impose financial losses on breeders.

Keywords: Mudarabah, risk of loss, cow noise.